



PUTUSAN

Nomor 440 K/PID.SUS/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYUDI ADINATA PAZHA alias WAHYU bin AMWALI DAINI;**

Tempat Lahir : Manna;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 20 Agustus 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt. 05 Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Jalan Tubagus Ismail Wisma Ayah Bunda Nomor C7, Kecamatan Coblong, Bandung Kota, Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 13 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Adinata Pazha alias Wahyu bin Amwali Daini bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram sebagaimana yang didakwa pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Adinata bin Amwali Daini dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dengan No. Polisi D 1322 ACE, 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SAGO" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik Indomaret yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal berwarna biru yang terbungkus plastik klip bening strip merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga. Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat Duos warna hitam dengan nomor Sim Card 087823604923, 1 (satu) unit Smart Phonemerek Samsung seri J7+

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Sim Card 081293416936,1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895, dan 1 (satu) unit Smart Phonemerk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624;

Digunakan dalam perkara lain An. Eko Susanto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 5 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ADINATA PAZHA alias WAHYU bin AMWALI DAINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDI ADINATA PAZHA alias WAHYU bin AMWALI DAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dengan No. Polisi D 1322 ACE, 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SOGO" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik Indomaret yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal berwarna biru yang terbungkus plastik klip bening strip merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat Duos warna hitam dengan nomor Sim Card

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087823604923, 1 (satu) unit Smart Phonemerek Samsung seri J7+ warna hitam dengan nomor Sim Card 081293416936, 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895, dan 1 (satu) unit Smart Phonemerk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624;

Digunakan dalam perkara lain An. EKO SUSANTO;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 74/Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 7 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 5 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ADINA PAZHA alias WAHYU bin AMWALIDAINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDI ADINATA PAZHA alias WAHYU bin AMWALI DAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00.(satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dengan No. Polisi D 1322 ACE, 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SOGO" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik Indomaret yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal berwarna biru yang terbungkus plastik klip bening strip merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat Duos warna hitam dengan nomor Sim Card 087823604923, 1 (satu) unit Smart Phonemerek Samsung seri J7+ warna hitam dengan nomor Sim Card 081293416936, 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895, dan 1 (satu) unit Smart Phone merk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624;

Digunakan dalam perkara lain An. EKO SUSANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00.(satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: WAHYUDI ADINATA PAZHA alias WAHYU bin AMWALI DAINI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, S.H., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)